



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ZEPTA CHRISTIAN, bertempat tinggal di Jalan Mawar Merah VI/3, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakrta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Syaroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Gunung Sahari, Nomor 93, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT BAYER INDONESIA, berkedudukan di Mid Plaza I, Lantai 11-15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 10-11, Jakarta, diwakili oleh Angel Michaelo Luna Evangelista selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Setiawan Palijama, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Palma One, Lantai 3, Suite-308, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-2, Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut :

NO	Hak-Hak PENGGUGAT	TOTAL
1.	Uang pesangon 7 x Rp5.702.000,00 x 2	Rp79.828.000,00
2.	Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp5.702.000,00	Rp17.106.000,00
3.	Uang penggantian Hak 15% x (Rp79.828.000,00 + Rp17.106.000,00)	Rp14.540.100,00
4.	Upah PENGGUGAT selama proses Pemutusan Hubungan Kerja 6 x Rp5.702.000,00	Rp34.212.000,00
	Total	Rp145.686.100,00

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan cacat formil;
3. Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan keliru;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi;
- II. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonvensi telah memberikan dampak negatif terhadap nama baik Penggugat dalam rekonvensi, oleh karenanya adalah sah perbuatan Penggugat dalam rekonvensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dalam rekonvensi berdasarkan Pasal 65 bagian b ayat (1) huruf a PKB 2017-2018 dengan tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak maupun upah proses;
- III. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti kerugian imateriil Sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi;
- IV. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda Tergugat dalam rekonvensi;
- V. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat dalam rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp49.153.135,00 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Srt.Kas/PHI/2019/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan hakim tingkat pertama dengan Nomor Perkara 52/Pdt.Sus-PHI/2019PN.Jkt.Pst;
3. Memeriksa sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bayer Indonesia periode 2017-2018, karena telah mengambil Handphone yang bukan miliknya di sofa lobby Hotel Grand Mercure pada saat Tergugat membuat acara Town Hall tanggal 18 Oktober 2018 dan telah diakui oleh Penggugat, dan tidak terbukti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan efisiensi, maka sudah tepat hak Penggugat yang diberikan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZEPTA CHRISTIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZEPTA CHRISTIAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 761 K/Pdt.Sus-PHI/2019